

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 14/PL.02.1-Kpt/3275/KPU-Kot/IV/2020
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Work From Home* dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020; Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 tingkat KPU Kota Bekasi

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor: 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan *Work From Home*; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 14/PL.02.1-Kpt/3275/ KPU-Kot/ IV/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.

CATATAN

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 April 2020
Lampiran 1 halaman.

Paraf Kasubag Hukum	Paraf Komisioner Divisi Hukum
	